

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang memiliki peranan penting dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Lembaga peradilan berfungsi sebagai sarana negara untuk menjaga kepastian hukum, menyelesaikan sengketa, serta melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Mertokusumo berpendapat, fungsi hukum acara perdata adalah untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil melalui perantaraan hakim. Dalam menegakkan hukum, hakim harus menyeimbangkan tiga unsur esensial, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proporsional.¹

Bentuk perlindungan terhadap hak warga negara dalam memperoleh keadilan diwujudkan melalui penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.² Asas ini mengandung makna bahwa setiap proses peradilan harus diselenggarakan secara efisien, tidak berbelit, serta tidak menimbulkan beban biaya berlebihan bagi para pihak yang berperkara. Dengan demikian, asas ini merupakan manifestasi dari prinsip pelayanan publik dalam sistem hukum yang menekankan efektivitas dan keadilan dalam praktik peradilan.

Implementasinya asas tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara optimal. Salah satu hambatan nyata yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah hakim di berbagai satuan kerja peradilan, termasuk di Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A, para hakim juga merangkap tugas sebagai mediator dalam

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009). h.2.

² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>

menyelesaikan sengketa kondisi tersebut berdampak terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Berdasarkan kondisi terkini pada tahun 2025, pengadilan ini hanya memiliki 6 orang hakim aktif, sementara 1 orang hakim lainnya diperbantukan ke Pengadilan Agama Kota Sukabumi yang telah diperbantukan selama lebih dari satu tahun. Jumlah tersebut tentu tidak sebanding dengan beban perkara yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga menimbulkan tekanan terhadap efektivitas pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di lingkungan peradilan agama tersebut.

Permasalahan di Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A semakin rumit karena wilayahnya cukup luas, mencakup 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Luasnya wilayah ini menjadi alasan mengapa pengadilan ini masuk dalam kelas 1A, karena harus menangani banyak perkara. Dari sisi demografi, sebagian besar penduduk Kabupaten Sukabumi adalah Muslim, sekitar 99,68%, dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Cibadak, Parungkuda, dan Palabuhanratu.³ Tingginya jumlah penduduk Muslim membuat volume perkara yang masuk ke pengadilan semakin besar, terutama perkara perceraian, isbath nikah, dan waris.

Lokasi Pengadilan Agama Cibadak berada di tempat yang strategis dan mudah dicapai oleh masyarakat dari daerah tengah kabupaten. Namun, tidak semua kecamatan memiliki akses yang sama. Beberapa daerah terpencil, terutama di kawasan pegunungan dan pesisir selatan, mengalami kesulitan akses transportasi. Penduduk dari sana harus berjalan jauh dengan jalan yang kurang memadai, terutama saat musim hujan, akses menjadi semakin sulit. Perbedaan akses ini membuat proses pemanggilan para pihak dan saksi sulit dilakukan sehingga beberapa pihak harus menginap sebelum melaksanakan persidangan. Karena itu, keterbatasan jumlah hakim yang harus melayani 47 kecamatan

³ Pemerintah Kabupaten Sukabumi, “Data Penduduk Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Agama Tahun 2023” diakses dari <https://opendata.sukabumikab.go.id/infografik/data-penduduk-kabupaten-sukabumi-berdasarkan-agama--tahun-2023>

dengan kondisi geografis dan akses yang berbeda membuat masalah peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah semakin mendesak di Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A.

Data dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan beban perkara yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, jumlah perkara yang diterima mencapai 3.728 perkara dengan sisa 146 perkara, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 3.764 perkara dengan sisa 257 perkara.⁴ Meskipun tingkat penyelesaian perkara relatif stabil, hal tersebut dicapai melalui kerja keras para hakim yang harus melaksanakan persidangan hingga malam hari dan bahkan menggunakan sistem hakim tunggal untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Fakta ini menggambarkan dedikasi tinggi para hakim dalam menjalankan tugasnya, namun juga menunjukkan beban kerja yang tidak seimbang dengan jumlah sumber daya yang tersedia.

Kondisi tersebut memunculkan paradoks dalam pelaksanaan asas peradilan cepat. Secara administratif asas tersebut tampak terlaksana karena perkara mampu diselesaikan tepat waktu, tetapi secara substansial muncul potensi penurunan kualitas analisis hukum dan putusan. Harahap menegaskan bahwa beban perkara yang terlalu tinggi dapat menurunkan ketelitian dan objektivitas hakim dalam menilai fakta hukum, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas keadilan substantif yang dihasilkan.⁵

Upaya untuk memperbaiki efektivitas penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.⁶ Namun, pelaksanaan standar tersebut sulit tercapai tanpa dukungan jumlah hakim yang sebanding dibandingkan dengan beban perkara.

⁴ Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A, “*Laporan Tahunan*” diakses dari <https://pa-cibadak.go.id/new/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan/2023-2024>

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). h.76-78.

⁶ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sk-kma-nomor-26kmaskii2012/detail>

Berdasarkan hasil telaah terhadap Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 143/SEK/SK/VII/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Hakim dan Aparatur Peradilan, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur jumlah ideal hakim dalam setiap satuan kerja pengadilan. Ketentuan tersebut hanya menekankan pentingnya penyusunan kebutuhan sumber daya manusia peradilan secara proporsional dan berbasis pada beban kerja masing-masing satuan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memberikan fleksibilitas bagi tiap pengadilan untuk menyesuaikan kebutuhan hakimnya dengan volume perkara dan kompleksitas tugas peradilan yang dihadapi.

Ketiadaan aturan eksplisit mengenai jumlah ideal hakim tidak berarti bahwa masalah ini dapat diabaikan. Justru, hal tersebut menjadi tantangan struktural yang harus diperhatikan oleh Mahkamah Agung, sebab ketersediaan hakim yang tidak sebanding dengan volume perkara dapat berdampak langsung terhadap efektivitas penyelenggaraan peradilan, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama : substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Jika salah satu faktor tersebut tidak berjalan optimal, maka efektivitas sistem hukum secara keseluruhan akan terganggu. Dengan demikian, keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Cibadak bukan sekadar masalah administratif, tetapi menjadi faktor yang bisa menghambat pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan secara substantif.⁷

Kenyataannya, Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A masih mampu mempertahankan rasio penyelesaian perkara yang stabil selama dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan komitmen dan profesionalisme hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya. Akan tetapi, ketergantungan pada kerja keras individu tanpa dukungan struktural yang memadai berpotensi menimbulkan kelelahan kerja (*judicial fatigue*) yang dapat menurunkan kualitas keadilan yang diberikan kepada masyarakat.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007). h.8.

Keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A belum banyak dikaji secara mendalam, terutama terkait dampaknya terhadap efektivitas penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis yuridis empiris mengenai sejauh mana keterbatasan jumlah hakim berpengaruh terhadap pelaksanaan asas tersebut dalam proses penyelesaian perkara.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini berangkat dari adanya ketidakseimbangan antara jumlah hakim dan beban perkara yang harus diselesaikan di pengadilan. Ketimpangan tersebut berpotensi menghambat penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan. Di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas lembaga peradilan dalam menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang sejalan dengan nilai-nilai hukum islam. Oleh karena itu, penelitian ini perlu merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan menjadi arah analisis dan pembahasan secara lebih mendalam.

Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak keterbatasan jumlah hakim terhadap efektivitas penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A ?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan akibat keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A?
3. Bagaimana dampak beban kerja hakim terhadap kualitas putusan dan keadilan substantif di Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui dampak jumlah hakim terhadap efektivitas penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A.
2. Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan akibat keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A
3. Untuk mengetahui dampak beban kerja hakim terhadap kualitas putusan dan keadilan substantif di Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dengan adanya hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum, terutama bidang hukum acara dan administrasi peradilan. Hasilnya bisa menambah informasi dalam literatur akademik tentang hubungan antara jumlah hakim yang terbatas dengan efektivitas penerapan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahkamah Agung : Memberikan masukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menentukan kebijakan formasi hakim dan mendistribusikan sumber daya manusia di lingkungan peradilan secara seimbang.
- b. Bagi Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A : Menjadi masukan untuk bahan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan perkara, kesibukan dalam sidang, serta kinerja hakim secara optimal.
- c. Bagi Masyarakat Pencari Keadilan : Diharapkan bisa meningkatkan pemahaman tentang pentingnya peran hakim dalam menciptakan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah.

E. Kerangka Berfikir

Keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A secara langsung berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jumlah hakim yang tidak sebanding dengan banyaknya perkara mengakibatkan beban kerja berlebih yang berpotensi menurunkan kualitas analisis hukum dan putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara formal belum tentu efektif secara substansial, sebagaimana perbedaan antara *law in book* dan *law in action* yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.⁸

Prinsip keadilan dan kecepatan dalam memutuskan perkara merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁹

Ayat ini mengandung *fi'il amr* (kata perintah) yang menunjukkan kewajiban untuk menegakkan keadilan dan menunaikan amanah. Dalam konteks kekuasaan kehakiman, ayat ini menjadi dasar bahwa setiap kebijakan dan keputusan lembaga peradilan harus mencerminkan nilai keadilan serta kemaslahatan bagi masyarakat.

Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan agar tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah ayat 286:

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). h.11.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا¹⁰ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ¹¹ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
 أَخْطَأْنَا¹² رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا¹³ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
 طَاقَةَ لَنَا بِهِ¹⁴ وَاعْفُ عَنَّا¹⁵ وَارْحَمْنَا¹⁶ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ¹⁷

Terjemahan: Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.¹⁰

Ayat ini memberi makna bahwa pelaksanaan tugas kehakiman pun harus mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas hakim. Jika beban perkara terlalu berat akibat keterbatasan jumlah hakim, maka prinsip keadilan akan sulit tercapai, sehingga diperlukan kebijakan yang meringankan atau mempermudah sistem kerja demi efektivitas peradilan.

Keterkaitan antara ayat-ayat di atas dengan kaidah ushul fiqh dapat dilihat dari prinsip berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNAN GUNUNG DJATI
 BANDUNG

الأصل في الأمر للوجوب

Terjemahan : Hukum asal dalam perintah adalah untuk (menunjukkan) kewajiban.¹¹

Kaidah ini menjelaskan bahwa Ketika Allah SWT menggunakan sighth amar (bentuk perintah) seperti dalam QS. An-Nisa': 58 (apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil), maka berdasarkan kaidah ushul ini, perintah tersebut menunjukkan hukum wajib.

¹⁰ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019).

¹¹ Taqī ad-Dīn Abu al-Baqā' Muḥammad bin Aḥmad bin 'Abd al-'Azīz bin 'Alī Al-Futūḥī, *Syarḥ Al-Kawkab Al-Munīr Syarah Mukhtaṣar at-Tahrīr* (Maktabah al-Ubaikan, n.d.). J.3, h.19.

Relevansi dengan Penelitian ini: Menegakkan keadilan dalam peradilan adalah kewajiban syar'i yang bersifat mengikat, segala bentuk hambatan yang menghalangi terwujudnya keadilan seperti keterbatasan jumlah hakim wajib diatasi oleh pihak berwenang (Mahkamah Agung).

Pemikiran ini selaras dengan sabda Rasulullah ﷺ yang menegaskan tingginya derajat para pemimpin dan hakim yang bersikap adil. Dalam hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،
 إِنَّ الْمُفْسِدِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ
 نُورٌ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكُنَّا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا
 وَلُوا

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyaynah, dari 'Amr bin Aws, dari Abdullah bin 'Amr, yang menyampaikannya (marfu') kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda: Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, di sebelah kanan Ar Rahman 'Azza Wa Jalla sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua, yaitu mereka yang berlaku adil dalam hukum yang mereka tetapkan, terhadap keluarga mereka, dan terhadap amanah yang mereka pimpin.¹²

Hadist ini menggambarkan kemuliaan dan kedudukan tinggi bagi para pemimpin, hakim, dan siapa pun yang menegakkan keadilan dalam setiap urusan yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa keadilan tidak hanya dalam konteks hukum formal, tetapi juga mencakup keadilan sosial, keluarga, dan kepemimpinan.

Ulama fiqih menetapkan kaidah penting:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Terjemahan : Segala kebijakan atau tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus bergantung pada kemaslahatan.¹³

¹² Abu Bakr 'Abdullāh bin Muḥammad bin Abī Syaibah al-'Absī al-Kūfī, *Al-Muṣannaf* (Riyadh - Arab Saudi, 2015). J.19, h.164.

¹³ Badr ad-Dīn Muḥammad bin 'Abdullāh bin Bahādir asy-Syāfi'ī Az-Zarkasyī, *Al-Mantsūr Fī Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah* (Syirkah al-Kuwait li aṣ-Ṣaḥāfah, 1985). J.1, h.309.

Kaidah ini menegaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas publik dalam hal ini: (Mahkamah Agung, Pengadilan Agama) harus didasarkan pada prinsip *مصلحة عامة* (kemaslahatan umum), bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Relevansi dengan Penelitian: Mahkamah Agung sebagai *الإمام* (otoritas tertinggi peradilan) wajib mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat pencari keadilan, Penambahan jumlah hakim, dan pemerataan beban kerja bentuk konkret penerapan *مصلحة*.

Kerangka teori efektivitas hukum menentukan keberhasilan penegakan hukum. ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.¹⁴ Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum sudah cukup jelas melalui Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, implementasi asas tersebut belum berjalan optimal karena keterbatasan jumlah hakim sebagai aparat penegak hukum, minimnya fasilitas pendukung seperti tenaga administratif, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat yang berimbas pada tingginya volume perkara. Faktor budaya hukum juga turut memengaruhi, di mana profesionalitas dan disiplin kerja hakim menjadi ukuran utama efektivitas hukum itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpandangan bahwa efektivitas hukum di Pengadilan Agama Cibadak masih bersifat formalistik hukum berjalan, tetapi belum sepenuhnya mencapai tujuan idealnya untuk memberikan pelayanan hukum yang cepat, sederhana, dan berkeadilan.

Kerangka dalam teori keadilan terdiri atas dua kategori yaitu : keadilan distributif dan keadilan komutatif.¹⁵ Keadilan distributif menuntut pembagian tugas atau beban kerja yang proporsional sesuai kemampuan masing-masing hakim, sedangkan keadilan komutatif menuntut perlakuan yang setara bagi seluruh pihak yang berperkara di pengadilan. Ketika beban perkara tidak

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). h.5.

¹⁵ Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam* (Yogyakarta: Liberty, 2019). h.20.

sebanding dengan jumlah hakim, maka prinsip keadilan distributif terabaikan dan berdampak pada terganggunya keadilan komutatif bagi masyarakat pencari keadilan. Sementara itu, teori *justice as fairness* menegaskan dua prinsip utama, yaitu kebebasan yang sama bagi semua orang dan prinsip perbedaan (*difference principle*), di mana ketidakseimbangan hanya dapat dibenarkan apabila memberi manfaat bagi pihak yang paling lemah.¹⁶ Dalam konteks penelitian ini, pihak yang paling lemah adalah masyarakat pencari keadilan yang dirugikan akibat lambatnya proses peradilan. Oleh karena itu, perbaikan struktur kelembagaan dan proporsi jumlah hakim merupakan bentuk implementasi keadilan sosial yang substantif sesuai dengan semangat teori Rawls.

Berdasarkan teori dan dasar normatif tersebut, peneliti membangun paradigma bahwa efektivitas hukum yang berkeadilan substantif hanya dapat tercapai apabila sistem peradilan memiliki keseimbangan antara struktur kelembagaan, jumlah hakim yang proporsional, serta integritas moral dan spiritual yang berlandaskan nilai wahyu. Dengan demikian, pembenahan sistem peradilan bukan sekadar penambahan jumlah hakim, tetapi juga penguatan nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Dalam konteks Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A, hal ini berarti menyeimbangkan antara efisiensi prosedural dan substansi keadilan agar asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat diwujudkan secara nyata serta menjadi manifestasi keadilan ilahiah di tengah masyarakat.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, Adanya karya-karya ilmiah terdahulu berkenaan mengenai Keterbatasan Jumlah Hakim dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penegakan Asas peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Maka dari itu perlu adanya pengkajian Kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

¹⁶ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971). h.75.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amri.¹⁷ Perbedaan antara penelitian Amri dan penelitian ini terletak pada fokus, konteks, objek dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Amri berfokus pada *strategi kelembagaan* Pengadilan Agama Sentani dalam mengatasi kekurangan hakim agar asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tetap berjalan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang menonjolkan solusi praktis seperti penunjukan hakim tunggal dan kerja sama dengan POSBAKUM. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada dampak *keterbatasan jumlah hakim terhadap efektivitas penegakan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan melalui observasi dan wawancara. Jika penelitian Amri bersifat praktis dan berorientasi pada adaptasi sistem di wilayah Papua, penelitian ini lebih berfokus pada penggambaran dan analisis kondisi nyata terkait pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam situasi keterbatasan jumlah hakim. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto serta teori keadilan Aristoteles dan John Rawls yang diverifikasi melalui paradigma *wahyu memandu ilmu*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual yang lebih mendalam terhadap pemahaman hubungan antara struktur kelembagaan, jumlah hakim, dan nilai keadilan dalam sistem peradilan agama di Indonesia.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sayed Akhyar.¹⁸ Perbedaan antara penelitian Sayed Akhyar dan penelitian ini terletak pada ruang lingkup, pendekatan, dan arah analisisnya. Sayed Akhyar dalam penelitiannya tentang *Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di*

¹⁷ Amri, "Penerapan Asas Peradilan: Studi Kekurangan Hakim Di Pengadilan Agama Sentani-Papua," *Jurnal Perspektif Hukum* 23, no. 2 (2023). h.180–199.

¹⁸ Sayed Akhyar, "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli" *Syah Kuala Law Journal* 3, no. 3 (2019).h. 380–394.

Pengadilan Negeri Sigli berfokus pada identifikasi hambatan administratif dan prosedural dalam penerapan asas peradilan cepat, seperti banyaknya perkara, kompleksitas pembuktian, serta keterbatasan sarana dan SDM. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ditemukan di lapangan, sedangkan metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi yang terjadi secara sistematis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sebaliknya, penelitian ini di menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji secara langsung pengaruh keterbatasan jumlah hakim terhadap pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan melalui observasi, wawancara, serta data lapangan. Penelitian ini juga mengaitkan temuannya dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, teori keadilan Aristoteles dan John Rawls, serta paradigma wahyu memandu ilmu sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam, integratif, dan filosofis. Dengan demikian, penelitian Sayed lebih berfokus pada deskripsi pelaksanaan asas peradilan dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh keterbatasan jumlah hakim terhadap pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta implikasinya terhadap keadilan dalam lingkungan peradilan agama.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman, Sofyan & Mulham Jati Aksi.¹⁹ Yang berjudul "*Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*" mengkaji secara komprehensif problema dan tantangan yang dihadapi hakim peradilan agama menggunakan metode library research dengan pendekatan yuridis normatif, meliputi aspek internal seperti status pengangkatan hakim, sistem peradilan, pendidikan dan pengetahuan hukum, moralitas, serta kesejahteraan

¹⁹ M. J. Rahman, A., & Asti, "Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022). h.79–98.

n hakim, dan aspek eksternal seperti partisipasi masyarakat, kemandirian hakim, dan sistem pengawasan. Meskipun penelitian tersebut menyinggung adanya beban kerja yang tidak proporsional sebagai salah satu tantangan internal hakim, namun tidak secara spesifik menganalisis dampak keterbatasan jumlah hakim terhadap efektivitas penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di satu satuan kerja tertentu. Berbeda dengan penelitian Arif Rahman dkk. yang bersifat normatif dan berfokus pada sistem kelembagaan hakim peradilan agama di Indonesia secara keseluruhan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kondisi faktual di lapangan. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis secara langsung dan mendalam bagaimana keterbatasan jumlah hakim berdampak konkret terhadap efektivitas penegakan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A melalui observasi, wawancara, dan analisis data lapangan, serta mengintegrasikan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dengan teori keadilan Aristoteles dan John Rawls untuk memberikan rekomendasi konkret berbasis data empiris tentang urgensi keseimbangan proporsional antara jumlah hakim dan volume perkara dalam mewujudkan keadilan substantif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ihat Istirahat.²⁰ Perbedaan antara penelitian Ihat Istirahat dan penelitian ini terletak pada cakupan kajian dan orientasi analisis. Penelitian Ihat Istirahat yang berjudul "*Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia*" mengkaji secara luas tentang perubahan paradigma fungsi hakim dalam sistem peradilan nasional, dengan menelaah berbagai kendala struktural maupun kultural yang menghambat pencapaian keadilan substantif, serta menyusun kerangka transformasi peran hakim dari pelaksana hukum yang pasif menjadi subjek yang aktif dan kritis terhadap nilai-nilai keadilan sosial, melalui metode yuridis normatif dan sosiologis dengan kajian literatur serta

²⁰ Ihat Istirahat, "Rekonstruksi Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Di Pengadilan Indonesia," *Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2023). h. 44–51.

penelaahan terhadap putusan-putusan pengadilan yang progresif. Sebaliknya, penelitian ini memiliki fokus yang lebih terbatas dan berbasis lapangan, yaitu menganalisis bagaimana minimnya jumlah hakim berpengaruh terhadap pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A, dengan menerapkan pedekatan yuridis empiris yang mencakup pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumen guna mengungkap kesenjangan antara aturan hukum normatif dan realitas penerapannya yang disebabkan oleh ketimpangan antara jumlah hakim dengan volume perkara yang ditangani. Apabila kajian Ihat Istirahat bersifat konseptual filosofis dengan jangkauan nasional, maka penelitian ini bersifat evaluatif praktis dengan menyoroti dampak nyata dari kekurangan hakim pada satu lembaga peradilan tertentu terhadap mutu layanan dan perwujudan keadilan yang substantif bagi masyarakat. Penelitian ini pun menggabungkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, konsep keadilan menurut Aristoteles dan John Rawls, serta pendekatan wahyu memandu ilmu yang berpijak pada dalil-dalil syariat Islam untuk menghasilkan saran konkret berbasis temuan empiris mengenai pentingnya keseimbangan antara jumlah hakim dan jumlah perkara demi tercapainya keadilan substantif dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Husnia.²¹ Perbedaan antara penelitian Husnia dan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian dan metodologi yang diterapkan. Penelitian Husnia yang berjudul "*Kajian Kritis terhadap Implementasi Asas peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan*" mengkaji secara luas penerapan ketiga asas tersebut di berbagai pengadilan Indonesia dengan mengidentifikasi hambatan umum seperti minimnya tenaga ahli, kompleksitas birokrasi, terbatasnya anggaran, dan adopsi teknologi yang belum merata, menggunakan metode studi literatur tanpa penelitian lapangan langsung. Sementara itu, penelitian ini lebih

²¹ Husnia, "*Kajian Kritis Terhadap Implementasi Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan*" *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*. 1, no. 2 (2023). h. 52–58.

terfokus dan mendalam dengan menganalisis bagaimana keterbatasan jumlah hakim secara khusus berdampak pada efektivitas ketiga asas peradilan di Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A, melalui pendekatan yuridis empiris dengan observasi, wawancara, dan analisis data faktual untuk mengungkap kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Berbeda dengan penelitian Husnia yang lebih bersifat deskriptif dan memberikan rekomendasi umum terkait peningkatan infrastruktur serta pelatihan dalam lingkup nasional, penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi hubungan antara keterbatasan jumlah hakim dengan kualitas pelayanan peradilan serta terciptanya keadilan substantif. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, teori keadilan Aristoteles dan John Rawls, serta paradigma wahyu memandu ilmu sebagai dasar analisis. penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih konkret dan aplikatif dalam memahami pengaruh keterbatasan hakim terhadap pelaksanaan asas peradilan di lingkungan peradilan agama Indonesia.

